



PUTUSAN

Nomor 182 /PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifin Als. Ipin Bin Darsani (Alm);
2. Tempat lahir : Sulingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.Badarudidin RT.03, Sulingan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arifin Als. Ipin Bin Darsani Alm. ditangkap pada tanggal 26 April 2021. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/11/Res 4.2/IV/2021

Terdakwa Arifin Als. Ipin Bin Darsani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 02 September sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Penahanan Wakil ketua pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;



Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H. M.H, SEDAM, S.H. M.H., dan ELI DURGAWATIE, S.H. Penasihat Hukum dari LBH PILAR KEADILAN yang beralamat di Jalan Kupang RT. 03 No. 21, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 12 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 182/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Register Perkara : PDM-172/TAB/Enz.2/07/2021 tanggal 3 Agustus 2021, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Kasiau Rt. 06 Kec. Murung Pudak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 april 2021 sekira jam 16.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Ariyanti Als Yanti (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang berada dirumah, kemudian menerima panggilan masuk



dari ISUR (DPO) melalui handphone saksi Ariyanti Als Yanti (DPO) menawarkan Terdakwa untuk penjualan sabu-sabu atas penawaran itu Terdakwa bertanya pada saksi Ariyanti Als Yanti (DPO) menawarkan sabu-sabu lalu saksi Ariyanti Als Yanti menjawab "Ambil saja namun $\frac{1}{4}$ saja belinya" lalu Terdakwa berbicara lagi uang untuk pembelian sabu-sabu tidak cukup hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan meminta saksi Ariyanti Als Yanti tambah sisa uang pembelian dan saksi mengiyakan bersedia menambah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah uang pembelian terkumpul Terdakwa dan saksi Ariyanti Als Yanti menghubungi ISUR (DPO) untuk melakukan transaksi pembelian narkoba sabu lalu Terdakwa dan saksi Ariyanti Als Yanti menunggu kabar ISUR (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 02.00 Wita ISUR (DPO) memberitahu lokasi pengambilan narkoba sabu lalu Terdakwa dan saksi Ariyanti Als Yanti langsung menuju ketepi jalan Desa kembang Kuning Kec. Haruai menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga nomor polis DA 1798 PQ setelah sampai Terdakwa mengambil narkoba setelah itu Terdakwa dan saksi Ariyanti Als Yanti membawa narkoba jenis sabu ke rumah kemudian keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam plastik klip sebanyak 3 (tiga) bagian dengan tujuan 1 (satu) plastik klip di konsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan 2(dua) plastik klip untuk dijual kepada orang lain.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 Wita saksi DWI PURWANTO Als ANTO (dalam berkas perkara lain) menghubungi saksi Ariyanti Als Yanti untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan langsung memberitahu Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Ariyanti Als Yanti sepakat jual-beli sabu dan langsung berangkat menggunakan mobil Daihatsu siga nomor polisi DA 1798 PQ untuk bertemu saksi DWI PURWANTO Als ANTO di Jl. Trans Kalsel-Tim gunung batu Kec. Murung Pudak setelah sampai Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi DWI PURWANTO Als ANTO Dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa dan saksi Ariyanti Als Yanti pulang ke rumah kemudian pada saat Terdakwa sedang istirahat petugas kepolisan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ariyanti Als Yanti, setelah itu petugas kepolisan melakukan penggeledahan tidak ditemukan sisa sabu-sabu atau barang bukti lainnya, ketika Terdakwa hendak dibawa masuk



kedalam mobil polisi Terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas dengan cara melarikan diri ke belakang rumah tapi hanya jarak 100 meter Terdakwa berhasil diamankan setelah itu Terdakwa mengakui masih menyimpan sisa sabu-sabu yang diletakan di tumpukan sampah di belakang rumah yang terbungkus di dalam kotak rokok UP mild.

– Bahwa 1 (satu) paket serbuk bening yang dikuasai oleh Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih total 0,05 (nol koma nol lima) gram sebagaimana tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 26 April 2021 dan telah disisihkan serta diuji di Balai BPOM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan positif mengandung **Metamfetamina** berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0461 tanggal 5 Mei 2021.

– Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak dijual bebas di pasaran dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April 2021 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Kasiau Rt. 06 Kec. Murung Pudak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 22.00 Wita saksi HARDY ALEX bersama dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DWI PURWANTO Als ANTO (dalam berkas terpisah) setelah melakukan pengembangan saksi DWI PURWANTO Als ANTO menjelaskan membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1(satu) paket dari Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah



mendengar informasi saksi DWI PURWANTO Als ANTO, petugas Jatanras Polres Tabalong langsung mendatangi rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa langsung melakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui perbuatannya menjual sabu-sabu kepada saksi DWI PURWANTO Als ANTO lalu Anggota Jatanras melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan sisa sabu-sabu atau barang bukti lainnya, ketika Terdakwa hendak dibawa masuk kedalam mobil Terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas dengan cara melarikan diri ke belakang rumah tapi hanya jarak 100 meter Terdakwa berhasil diamankan setelah itu Terdakwa mengakui masih menyimpan sisa sabu-sabu yang diletakan di tumpukan sampah di belakang rumah yang terbungkus di dalam kotak rokok UP mild dan berdasarkan pengakuannya sabu-sabu yang Terdakwa miliki di beli pada hari jumat tanggal 23 April 2021 dari ISUR (DPO) warga Amuntai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) bungkus untuk diedarkan kepada saksi DWI PURWANTO Als ANTO.

– Bahwa 1 (satu) paket serbuk bening yang dikuasai oleh Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih total 0,05 (nol koma nol lima) gram sebagaimana tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 26 April 2021 dan telah disisihkan serta diuji di Balai BPOM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan positif mengandung **Metamfetamina** berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0461 tanggal 5 Mei 2021.

– Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak dijual bebas di pasaran dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor : PDM-172/TAB/Enz.2/07/2021 pada tanggal 24 Agustus 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket serbuk bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UP.
- 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah nomor polisi DA 1798 PQ, Noka MHKS60J2JKJ018031 dan Nosin 1KRA492479.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa atas nama ARIFIN Als IPIN Bin Darsani (Alm).

- Uang Tunai hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 30 Agustus 2021 yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket serbuk bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UP;
 3. 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI warna hitam;
 4. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah nomor polisi DA 1798 PQ, Noka MHKS60J2JKJ018031 dan Nosin 1KRA492479;
6. Uang tunai hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 September 2021 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada 2 September 2021 sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjg , yang dilaksanakan oleh Marini Astuti ,S.AP. Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 September 2021 sesuai dengan akta permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid /2021/PN Tjg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2021 sesuai dengan akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Marini Astuti ,S.AP. Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 September 2021 yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 2 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 3 September 2021 dengan relaas penyerahan memori banding No 51/Akta Pid./2021/PN Tjg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa tanggal 15 September 2021 dengan relas penyerahan memori banding No 51/Akta Pid/2021/PN Tjg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor W15.U7/1073/HK.01/IX/2021, tanggal 7 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHAP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah 7 hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2021. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 September 2021 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan alasan bahwa pasal 132 mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat tentang suatu tindak pidana, dalam percobaan tindak pidana pokok belum selesai dilakukan sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana pokoknya belum dilakukan, namun baru berupa kesepakatan para pelaku, sedangkan dalam perkara ini tindak pidana pokoknya sudah selesai dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dikenakan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokok menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan dan mohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung , Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 30 Agustus 2021, ternyata putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan Melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I dipandang kurang tepat, sehingga masih perlu disempurnakan khususnya tentang penerapan pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009, pemidanaan dan barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr, sebagai konsekwensinya putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, sebagaimana diketahui pasal 132 ayat (1) mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa dalam percobaan suatu tindak pidana berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 yang bersesuaian dengan pasal 53 KUHP tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang - Undang No. 35 tahun 2009 yang bersesuaian dengan pasal 88 KUHP adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, dan seterusnya, dari bunyi pasal 1 angka 18 tersebut jelas terlihat bahwa permufakatan jahat adalah sepakat untuk melakukan, artinya para pelaku dalam hal ini baru bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, dan seterusnya, belum melakukan suatu tindak pidana, sehingga permufakatan jahat merupakan sepakat 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan sesuatu, sehingga tindak pidana pokoknya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana pokoknya belum ada atau belum mulai dilakukan, karena para pelakunya baru bersepakat untuk melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana pokok yang didakwakan yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 sudah selesai dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah menguraikan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa tentang pasal 114 ayat (1) telah selesai dilakukan bahkan Pengadilan Negeri dalam uraian pertimbangan putusannya telah menyatakan unsur pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut terbukti, oleh karena tindak pidana pokok telah selesai dilakukan oleh pelaku, maka tidak tepat apabila pelaku tersebut dikategorikan sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana atau melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 melainkan lebih tepat apabila langsung dikenakan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009, hal ini sesuai dengan kehendak pasal 53 ayat 2 Undang- Undang No. 48 tahun 2009 jo pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang No. 49 tahun 2009 yang mengharuskan Hakim dalam pertimbangan hukumnya memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar;



Menimbang, bahwa status pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 dalam perkara ini merupakan dakwaan pendamping, sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tidaklah berarti Terdakwa harus diputus bebas, sebab dakwaan pokok yang dalam hal ini pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan dakwaan pendamping yakni pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 harus dikesampingkan. Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini langsung dikenakan pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 yang merupakan dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan tentang unsur dakwaan kesatu ternyata Pengadilan Negeri telah menyatakan unsur pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan pertimbangan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah berdasarkan fakta hukum yang merupakan persesuaian antara alat bukti saksi, keterangan Terdakwa dan surat, sehingga pernyataan tersebut telah memenuhi kriteria pasal 183 KUHAP. Dengan demikian pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan tentang terbuktinya pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 dikesampingkan, maka kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan haruslah disesuaikan dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal di atas dalam pertimbangan unsur kedua Pengadilan Negeri telah menyatakan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, hal ini berarti Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak melakukan sesuatu terhadap Narkotika, sehingga unsur yang terpenuhi adalah unsur tanpa hak saja, sebab unsur melawan hukum tidak dipertimbangkan, dengan demikian kualifikasi dalam amar putusan juga harus disesuaikan dengan unsur yang terbukti tersebut, sehingga kualifikasai dalam amar putusan harus diubah yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti menjual Narkotika namun Narkotika yang dijualnya tersebut hanya 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,-, disamping itu tidak terdapat fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa tergolong dalam jaringan pengedar Narkotika kelas kakap, karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula disesuaikan dengan keadaan tersebut dan hal ini juga merupakan hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan diubah yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa prinsip utama yang terkandung dalam pasal 194 KUHP tentang barang bukti adalah dikembalikan kepada yang berhak, kecuali Undang-Undang menentukan barang bukti tersebut harus dirampas. Meskipun dalam pasal 101 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan tegas dinyatakan Narkotika dan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika harus dirampas untuk Negara tidaklah berarti secara serta merta ketentuan tersebut harus diterapkan secara tekstual, artinya penerapan pasal tersebut harus diartikan secara kontekstual kasus perkasus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan tidak tergolong jaringan pengedar Narkotika kelas kakap, sehingga barang bukti 1 (satu) unit mobil yang dipergunakannya untuk mengantar Narkotika kepada si pembeli bukannya kendaraan khusus yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, melainkan kendaraan tersebut hanya dipergunakan sebagai alat transportasi kebutuhan sehari-hari untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat akan arti pentingnya kendaraan tersebut bagi Terdakwa, maka apabila pasal 101 Undang-undang No. 35 tahun 2009 diterapkan dikawatirkan akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan Terdakwa, hal ini tidak sesuai dengan prinsip putusan yang harus menyelesaikan masalah dan bukan menimbulkan masalah baru, karenanya tentang barang bukti 1 (satu) unit mobil akan ditentukan statusnya berdasarkan prinsip utama pasal 194 KUHP yaitu dikembalikan kepada yang berhak yang namanya disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Pengadilan Tinggi telah melakukan perubahan tentang penerapan pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009, kualifikasi, pemidanaan dan barang bukti putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN. Tjg tanggal 30 Agustus 2021 karenanya berdasarkan pasal 241 KUHP Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri tersebut sekedar mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009, kualifikasi, pemidanaan dan barang bukti serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah mengubah Putusan Pengadilan Negeri tentang penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 tahun 2009 , maka tentang keberatan Terdakwa akan hal tersebut dalam memori bandingnya merupakan keberatan yang beralasan, sedangkan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum berhubung terhadap putusan Pengadilan Negeri dilakukan perubahan, maka permohonan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP, ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya masing - masing akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2021 sekedar mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009, kualifikasi, pemidanaan dan barang bukti serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2021/PT BJM



1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFIN Als IPIN Bin DARSANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UP;
 - 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna merah nomor polisi DA 1798 PQ, Noka MHKS60J2JKJ018031 dan Nosin 1KRA492479;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami Sri Purnamawati, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indria Miryani, SH. dan Tutut Topo Sri Purwanti, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 23 September 2021, Nomor 182/PID.SUS/2021/PT BJM., dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu Banuwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Purnamawati, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Indria Miryani, SH.

ttd

Tutut Topo Sripurwanti, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)